

Dilematis Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi dan Perbedaannya Dengan Suap Menyupap

Veny Meilinda

Email; 20211410092@uniku.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Abstrak

Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) menjelaskan berbagai definisi mengenai suap menyupap maupun gratifikasi. Karena banyaknya hal yang bisa mempengaruhi gratifikasi ini menjadikan sulit untuk membedakan suap dengan hanya hadiah semata atau memiliki maksud dan tujuan. Gratifikasi ini akan merugikan Apalagi kepada mereka yang berpengaruh dan bertugas sebagai penyelenggara negara. Meski tidak ada niat secara langsung dan sifatnya yang cenderung pasif, potensi dari perbuatan ini dapat memancing kerugian yang lebih besar karena bisa mengaburkan nilai keadilan dan objektivitas seseorang penerimanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif melalui studi literatur, Hasil penelitian ini rumusan mengenai tindak pidana suap menyupap dan gratifikasi yang dianggap suap, menunjukkan gratifikasi memiliki dimensi yang berbeda. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan gratifikasi yang dianggap suap. Merujuk pada pengertian gratifikasi yang diberikan oleh UUTPK, maka gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Kata kunci : Gratifikasi, Suap Menyupap, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Invite Invite Act Criminal Corruption (UUTPK) explained various definition about bribe bribe nor gratification. Because there are so many things that can influence gratification This make difficult For differentiate bribe with only present just or own purpose and objectives. Gratification This will harm Especially to those who are influential and in charge as state administrators. Although No There is intention in a way direct and inclined in nature passive, potential from deed This can fishing more losses big Because Can obscure mark fairness and objectivity somebody the recipient. Research methods used in study This study qualitative through studies literature, research results This formulation about follow criminal bribe bribery and perceived gratification bribery, shows gratification own different dimensions. Gratification is not considered bribery and perceived gratification bribe . Refers to understanding gratuities given by UUTPK, then gratification is giving in the broadest sense, ie covers giving money, goods, rebates (discounts), commissions, loans without flowers, tickets travel, facilities accommodation, travel tourism, treatment free and facilitative other.

Keywords: Gratuity, Bribery Bribe, Act Criminal Corruption.

A. Pendahuluan

Gratifikasi memiliki sejarah manusia yang panjang bila kita lihat dalam perkembangannya, terlebih pada konteks hubungan antar manusia yang melibatkan pertukaran barang dan jasa. Dalam konteks bisnis dan pemerintahan, gratifikasi telah menjadi isu penting selama berabad-abad. Pada zaman dahulu, pemberian hadiah atau uang kepada penguasa atau pejabat pemerintah cara yang dianggap sebagai maksud memperoleh perlindungan atau mendapatkan pengakuan dan dukungan politik. Banyaknya kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana.¹ Pemberian gratifikasi ini kerap kali terjadi dalam dunia perdagangan dan bisnis, yang mana para pengusaha akan memberikan hadiah atau uang kepada pelanggan atau partner bisnis sebagai bentuk apresiasi atau tanda terima kasih.

¹ Risky Sri Wahyu Ningsih Niken Yulia Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, "Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN. TIPIKOR Samarinda No. 11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR)," *Multidisipliner Bharasumba* 2, no. 11 (2023): 685–702.

Terdefinisiakannya gratifikasi sebagai bentuk *fraud* atau korupsi menjadi titik terang dalam sulitnya mengungkap pembuktian pada kasus suap yang sifatnya pasif. Sehingga telah jelas, bahwa aktivitas tersebut, memiliki dampak serta akibat yang sama berbahayanya dengan tindakan suap. Gratifikasi memang diberikan di akhir ketika semua urusan layanan telah didapatkan dan seakan menjadi tanda terima kasih dari pihak yang merasa telah diuntungkan. Akan tetapi, perbuatan ini ternyata menjadi senjata ampuh untuk mengincar ingatan baik melalui niat yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan penerimanya, yaitu para pejabat publik.² Namun, dalam pemberian gratifikasi yang dilakukan secara tidak benar atau berlebihan dapat berdampak buruk pada bisnis atau pemerintahan. Praktik gratifikasi yang korup dapat menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis dan mengakibatkan pengeluaran yang tidak masuk akal atau kerugian keuangan bagi perusahaan atau negara.

Kedudukan pemberi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Pemberantasan Korupsi, setiap pemberian yang dilakukan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dengan harapan agar penerima gratifikasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tugasnya, dan semata- mata untuk memenuhi keinginan pemberi gratifikasi. Hilangnya sifat melawan hukum pemberi gratifikasi dalam tindak pidana korupsi terkait adanya laporan penerima gratifikasi yaitu si pemberi tetap memiliki sifat melawan hukum atas perbuatan memberikan gratifikasi, sedangkan adanya laporan penerima gratifikasi bukan merupakan sebuah alasan peniadaan pidana. Akan tetapi alasan peniadaan pidana itu ditujukan terhadap penerima gratifikasi.³

Lalu dari pada hal tersebut, banyak negara telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur pemberian gratifikasi, serta memberikan sanksi kepada para pelanggarnya. Di sisi lain, ada pengupayaan untuk meningkatkan kesadaran mengenai etika dalam bisnis dan pemerintahan, sehingga dapat mengurangi praktik gratifikasi yang tidak etis dan merusak yang berlaku terkait dengan pemberian hadiah atau uang dalam lingkungan bisnis atau pemerintahan.

Tinjauan penulis gratifikasi dari sudut pandang hukum untuk mengevaluasi apakah pemberian atau penerimaan gratifikasi melanggar hukum pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjabarkan mengenai

² Irvan Sebastian Iskandar, "Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2018 (2023).

³ Nur Mauliddar, Mohd Din, dan Yanis Rinaldi, "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.

berbagai definisi dari suap menyuap dan gratifikasi serta hakikat dari gratifikasi yang boleh dan tidak boleh di terima. Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap. Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang.⁴

Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang- undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap.⁵ Perbedaan pokok pengertian suap dalam UUTPK dengan UUTPS dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam UUTPS tidak memiliki persyaratan tentang istilah pejabat publik (public official) dimana adanya hubungan antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan umum (public interest) tidak terdapat terdapat UUTPK.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut.⁶ Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Riset tidak bermaksud untuk menguji teori melainkan mencari makna dan memahami.⁷ Penelitian Deskriptif, Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis fenomena yang terjadi secara umum. Penelitian deskriptif umumnya menggunakan Metode ini melibatkan

⁴ Mauliddar, Din, dan Rinaldi.

⁵ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 589–600, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasiswa>.

⁶ Mohamad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, dan Attie Olii, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional," *Universitas Sam Ratulangi* X, no. 5 (2021): 120–30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>.

⁷ J. W. Creswell dan Direktorat, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methos approaches (5th ed.)* (London: Sage publications. Direktorat, 2018).

analisis terhadap literatur, dokumen, dan publikasi terkait dengan gratifikasi. Memakai jurnal serta artikel terkait gratifikasi sebagai rujukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Gratifikasi dan Suap Menyuar dalam Peraturan Perundang-Undangan

Layaknya dua sisi mata uang koin, walupun dilarang juga bahaya, gratifikasi kerap terjadi dan bisa diterima sama seperti halnya dengan suap menyuar. Gratifikasi bisa jadi dipersamakan menjadi sebuah tindakan suap bilamana pelaku sebagai penerima telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Maka daripada itu, perbuatan curang ini memerlukan penjabaran yang tepat. Mengenai apa saja yang dijadikan sebagai alasan maupun penyebab seorang pejabat publik atau penyelenggara negara kerap masih melakukan atau menerima tindakan tersebut.⁸

Dalam Pasal 12 c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa: (1) Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika si penerima Gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, (2) Si penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima gratifikasi diterima, (3) KPK dalam waktu 30 hari menentukan status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Gratifikasi menjadi milik negara, jika gratifikasi tersebut diduga sebagai suap. Secara contrario gratifikasi menjadi milik penerima jika tidak terkait dengan penyuaran.⁹ Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.¹⁰

Bentuk gratifikasi memang sama seperti suap, tetapi tidak memerlukan beban pembuktian atau berupa niat intens yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan *Association of Certified Fraud Examiners*. Gratifikasi sejatinya adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun bernilai kecil, gratifikasi memiliki karakteristik tidak

⁸ T. Iskandar, I. S., & Kurniawan, "Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur," *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2 (5): 85.

⁹ I. H. Nasution, "Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 8 (2021): 13–56.

¹⁰ T. B. Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26–39.

transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan timbal balik apapun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi ataupun jabatan penerima. Sebagian ahli menyebut gratifikasi sebagai ‘investasi’, upaya mencari perhatian, bahkan ‘suap yang tertunda’ kepada pejabat dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Salah satu contoh tindak pidana gratifikasi dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang.¹¹

Gratifikasi menurut pandangan Santoso adalah:¹²

- 1) Sebagai upaya menanam jasa kepada seseorang dengan jabatan dan pengaruh;
- 2) Merupakan bentuk pemberian yang bisa diberikan kapan saja tanpa ada syarat atau janji terlebih dahulu sebagai komitmen;
- 3) Bisa diberikan kapan saja, pada saat sedang berlangsung maupun telah selesai mendapatkan pelayanan atau keuntungan;
- 4) Pemberian bisa dilakukan tanpa pamrih (gratifikasi positif) maupun dengan pamrih (gratifikasi negatif).

Pada poin-poin yang telah di sebutkan tentu saja perbuatan itu menjadi dilema tersendiri bagi penerimanya, tetapi jika tindakan tersebut tidak diberikan batas, dikelola, dan ditindak lanjut lebih lanjut di khawatirkan akan berisiko yang mengarah pada tindakan kecurangan yang lebih destruktif lainnya karena berupaya menanam jasa dan bisa terjadi kapan saja. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, tindakan koruptif ini memiliki sebutan sebagai *“Illegal Gratuities”*.

2. Analisis Tindak Pidana Gratifikasi dan Suap Menyuap

Dalam perkembangannya, hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan secara jelas mengenai definisi suap menyuap. Maka daripada itu rumusan Pasal 12b ayat (1) UUTPK yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap...” merupakan kalimat yang multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda.¹³

¹¹ Maradona.

¹² E. N. Cahyani, “Deteksi Fraudulent Financial Reporting Dengan Pendekatan Crowe’s Fraud Pentagon Theory (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)” (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS, 2021).

¹³ Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia.”

- a) Rumusan pertama mengenai suap menyuap adalah yang melibatkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
- b) Rumusan berikutnya yang mengatur mengenai suap menyuap adalah melibatkan hakim atau advokat. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00¹⁸. Dengan rumusan sebagaimana dimaksud, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
- c) Rumusan suap berikutnya mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang di dalam rumusannya cukup dibuktikan bahwa penerimaan suap itu dilakukan dengan menginsyafi atau dapat diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ancaman hukuman kepada penerima suap sebagaimana dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan Pasal 11, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
- d) Rumusan suap terakhir mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat. Ancaman hukuman terhadap penerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan. Selain perbuatan suap

menyuap sebagaimana dirumuskan di atas, UUTPK juga merumuskan mengenai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang apabila gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima.¹⁴

Adapun kriteria Gratifikasi yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Dengan adanya kriteria tentang gratifikasi yang dilarang sebagaimana disebutkan di atas, maka gratifikasi itu bisa diartikan ada yang tidak boleh diterima, namun ada juga gratifikasi yang boleh diterima. Adapun gratifikasi yang tidak boleh diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai berikut:

- a) terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- a) terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- b) terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- c) terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
- d) dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- e) dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- f) sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;

¹⁴ R. Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019).

- g) sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- h) merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- i) merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- j) dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- k) dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai;
- l) dan lain sebagainya.

Perbuatan gratifikasi terkadang bermakna sebagai sebuah pemberian yang bersifat sosial dan wajar dalam bermasyarakat. Tetapi pada perkembangannya berubah menjadi dilematis dan berbahaya manakala pemberian tersebut bertujuan mengincar ingatan baik sebagai tabungan jasa di masa depan kepada seseorang. Apalagi kepada mereka yang berpengaruh dan bertugas sebagai penyelenggara negara. Meski tidak ada niat secara langsung dan sifatnya yang cenderung pasif, potensi dari perbuatan ini dapat memancing kerugian yang lebih besar karena bisa mengaburkan nilai keadilan dan objektivitas seseorang penerimanya. Dalam kacamata tindakan kecurangan, setidaknya perbuatan ini telah mencakup beberapa elemen berupa adanya representasi materi, perbuatan yang salah, dilakukan secara sengaja, dan berpotensi menimbulkan kerusakan/kerugian. Dengan begitu gratifikasi disepakati menjadi salah satu bentuk kecurangan yang berbahaya dan terlarang, bagian dari bentuk korupsi. Lebih tepatnya digunakan untuk membantu sulitnya dalam pembuktian sebuah tindakan suap.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Dengan beragamnya rumusan mengenai tindak pidana suap menyuap dan gratifikasi yang dianggap suap, menunjukkan gratifikasi memiliki dimensi yang berbeda. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan gratifikasi yang dianggap suap. Merujuk pada pengertian gratifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Dengan pengertian sebagaimana dimaksud, maka gratifikasi memiliki makna yang netral, tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi

tersebut. Namun memang ada beberapa gratifikasi yang boleh dan tidak boleh diterima oleh pemerintah ataupun pejabat. Pengaturan mengenai gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

2. Saran

Penguatan terhadap pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus terus dilakukan serta tidak ada pengurangan pengurangan pidana yang akhirnya hanya menjadikan para pelaku tindak pidana dikenakan sanksi yang tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukannya. Perlu pendekatan secara yuridis terkait tujuan dari adanya pemberian hadiah karena akan menjadikan ketabuan hingga mempengaruhi tugas dan kewenangan pejabat yang bertugas hingga melakukannya diluar kewajibannya. Perlu dikaji lagi perbedaan yang jelas antara gratifikasi dan suap menyuap agar seuruh masyarakat paham dan memiliki kejelasan diantaranya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fahd Budi Suryanto. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 589–600. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasisya>.
- Cahyani, E. N. "Deteksi Fraudulent Financial Reporting Dengan Pendekatan Crowe's Fraud Pentagon Theory (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)." Doctoral dissertation, IAIN KUDUS, 2021.
- Creswell, J. W., dan Direktorat. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methos approaches (5th ed.)*. London: Sage publications. Direktorat, 2018.
- Golonggom, Mohamad Nurfaizi, Berlian Manopo, dan Attie Olii. "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional." *Universitas Sam Ratulangi X*, no. 5 (2021): 120–30. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>.
- Irvan Sebastian iskandar. "Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2018 (2023).
- Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. "Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur." *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2 (5M): 85.
- Lalu, R. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019).
- Maradona, T. B. "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26–39.
- Mauliddar, Nur, Mohd Din, dan Yanis Rinaldi. "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.
- Nasution, I. H. "Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 8 (2021): 13–56.
- Niken Yulia Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, Risky Sri Wahyu Ningsih. "Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN. TIPIKOR Samarinda No. 11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR)." *Multidisipliner Bharasumba* 2, no. 11 (2023): 685–702.